

Pengertian umum

Pemeriksaan ; serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan Pemeriksaan :

- 1. Pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan**
 - a. Pemeriksaan Rutin
 - b. Pemeriksaan Khusus
- 2. Pemeriksaan tujuan lain**

Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan yang dapat langsung dilakukan oleh unit pemeriksa **tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan terhadap:**

- 1) Menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan LB restitusi.
- 2) Menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan LB tidak disertai permohonan pengembalian kelebihan.
- 3) Menyampaikan SPT Masa PPN LB kompensasi.
- 4) Sudah mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- 5) Menyampaikan SPT rugi.
- 6) Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, atau akan meninggalkan Indonesia selamanya.
- 7) Melakukan perubahan tahun buku, metode pembukuan, dan penilaian aktiva tetap.

Pemeriksaan Khusus

Dilakukan **setelah ada persetujuan atau instruksi dari unit atasan** (Direktur Jenderal Pajak atau kepala kantor yang bersangkutan) jika:

- 1) Terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan wajib pajak tidak benar;
- 2) Terdapat indikasi bahwa WP melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
- 3) Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Pajak atau kepala kantor pajak wilayah (ada pengaduan masyarakat).

Wajib Pajak berhak:

- a. meminta Pemeriksa Pajak untuk :
 - 1) memperlihatkan tanda pengenal dan Surat Perintah Pemeriksaan;
 - 2) memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan;
 - 3) memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa apabila susunan keanggotaan mengalami perubahan;
 - 4) memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
 - 5) meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT
- b. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- c. menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan bersama dengan pemeriksa pada waktu yang telah ditentukan;
- d. mengajukan permohonan *Quality Assurance* Pemeriksaan dalam hal belum disepakati dasar hukum koreksi pemeriksaan; dan
- e. mengisi kuesioner terkait pelaksanaan pemeriksaan.

Wajib Pajak berkewajiban:

- a. Memenuhi panggilan menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor;
- b. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. **Khusus untuk Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;**
- c. Memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan;
- d. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- e. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor;
- f. Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan.

Jenis Pemeriksaan Kantor

Jangka waktu paling lama 3 bulan dapat diperpanjang menjadi 6 bulan sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan Pemeriksaan Kantor sampai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan. Dilaksanakan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak. Saat pelaksanaan pemeriksaan kantor, Wajib Pajak diwajibkan untuk:

- a. Memenuhi panggilan menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan.
- b. Memperlihatkan buku/dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak.
- c. Memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan.
- d. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- e. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat Akuntan Publik.
- f. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.

Pemeriksaan Lapangan

- Jangka waktu paling lama 4 bulan dapat diperpanjang menjadi 8 bulan dihitung sejak tanggal Surat perintah Pemeriksaan hingga Laporan Hasil Pemeriksaan. Dilaksanakan di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat bekerja WP, serta tempat lain yang dianggap perlu.
- Jika dalam ditemukan indikasi transaksi berkaitan dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan Lapangan dilakukan paling lama 2 tahun.

Dalam Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak diwajibkan untuk:

- a. Memperlihatkan buku/dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak.
- b. Memberi kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik.
- c. Memberi kesempatan memasuki dan memeriksa ruangan, barang bergerak/tidak bergerak yang diduga digunakan untuk menyimpan buku/ dokumen yang menjadi dasar pembukuan, dokumen lain, uang atau barang yang memberi petunjuk penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak.
- d. Memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan,
- e. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- f. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.

Dalam Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak diwajibkan untuk:

Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa:

- Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus.
- Memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak.
- Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor DJP.

Hasil Pemeriksaan

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil.
- Berdasarkan pemeriksaan, jenis-jenis ketetapan yang dikeluarkan adalah:
 - Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB),
 - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),
 - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),
 - Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
 - Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal dikenakan sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.

Metode pemeriksaan

Metode pemeriksaan adalah teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain.

Metode pemeriksaan terbagi 2 jenis, yaitu Metode Pemeriksaan Langsung dan Metode Pemeriksaan Tidak Langsung.

Metode Pemeriksaan Langsung

- Teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka yang tercantum di dalam SPT, yang langsung dibandingkan dengan laporan keuangan dan buku catatan, serta dokumen pendukung.
- Pemeriksaan yang terinci atas setiap pos neraca dan laba rugi yang menjadi sumber utama atau berkaitan dengan angka-angka dalam SPT.

Metode Pemeriksaan Tidak Langsung

- Teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka yang tercantum di dalam SPT, yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu.
- Hasil penghitungan menggunakan metode ini merupakan petunjuk untuk mengambil kesimpulan tentang ketidakbenaran angka-angka dalam SPT, masih diperlukan pembuktian yang valid dan absah untuk membuktikan ketidakbenaran tersebut. Metode Pemeriksaan Tidak Langsung sendiri dibagi atas beberapa Metode Pemeriksaan.
 1. Metode Transaksi Tunai
 2. Metode Transaksi Bank
 3. Metode Sumber dan Penggunaan Dana
 4. Metode Pertambahan Kekayaan Bersih
 5. Pendekatan Satuan dan/atau Volume
 6. Pendekatan Biaya Hidup
 7. Pendekatan Penghitungan Rasio

SELAMAT BELAJAR ...

